



**WALI KOTA TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 10  
TAHUN 2007 TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DAN  
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2009  
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Daerah, maka perlu penguatan kelembagaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
  - b. bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan mengamanatkan pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan;
  - c. bahwa dalam perkembangannya Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang mengamanatkan pengaturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan diatur dengan Peraturan Wali Kota;
  - d. bahwa dalam upaya harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan perlu dicabut;

- e. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pencabutan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan;

**Mengingat**

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA**

**dan**

**WALI KOTA TASIKMALAYA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KELURAHAN.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 80) dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 105) dan Peraturan Pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.



Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 7 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,



ASEP GOPARULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT :  
(9/226/2022)